



**PUTUSAN**  
**Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 19 Juli 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Agustus 2002 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 01 Agustus 2002;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di KOTA BATAM, sampai berpisah;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 07 Mei 2003, dan sekarang anak di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan tahun 2011 mulai tidak harmonis, karena Tergugat tidak mau ikut pulang bersama Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, padahal saat itu Tergugat memiliki pekerjaan sedangkan anak memerlukan biaya untuk sekolah, sehingga Penggugat diizinkan pulang bersama anak;
6. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama WANITA, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan selingkuhan Tergugat, sehingga kemudian pada bulan Desember 2012 Penggugat bersama anak pergi menemui Tergugat di kota Batam, ketika menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat kemudian memberikan surat pengajuan gugatan cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak memberikan kabar dan tidak diketahui keberadaannya lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 7 bulan lamanya;
8. Bahwa, sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat dan Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari -, Nomor 357/SKG/BLP-2017 tanggal 18 Juli 2017;
9. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak lagi mempedulikan Penggugat, dan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
10. Bahwa, Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkan Tergugat waktu pernikahan dahulu yaitu pada poin 1, 2 dan poin 4;
11. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk mentanfizkan shighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;

12. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 21 Juli 2017 dan tanggal 21 Agustus 2017, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A.-----Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 01 Agustus 2002, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, bukti P.1 dan diparaf;
- Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 357/SKG/BLP-2017 yang dikeluarkan oleh a.n. Wali Nagari -, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 18 Juli 2017, telah *dinazagelen*, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

**B.-----Saksi:**

**1. SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai adik Penggugat, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan ketika itu Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, kemudian pindah ke Batam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, karena ketika itu Penggugat pulang ke Payakumbuh bersama anak-anak dan tidak kembali lagi ke Batam, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke Payakumbuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai guru honor, dan dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

**2. SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Teknik, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan ketika itu Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, kemudian pindah ke Batam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, karena ketika itu Penggugat pulang ke Payakumbuh bersama anak-anak dan tidak kembali lagi ke Batam, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke Payakumbuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai guru honor, dan dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat serta Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *iwadh* dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah melanggar sumpah talak yang telah diucapkannya karena telah berpisah dengan Penggugat sejak bulan Desember 2012 tanpa alasan yang jelas dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak meninggalkan barang/benda yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar dan tidak ridha;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dan P2 merupakan asli surat, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak karena telah menandatangani sighat taklik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa benar Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2012, dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah, dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, hal mana telah sesuai dengan pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2012, sampai sekarang sudah lebih 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi Penggugat serta Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah jika sewaktu-waktu saya (1) meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3) atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya, dan (4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan "suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan besaran uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka majelis memutuskan untuk menetapkan uang iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang akan diserahkan dan dikirim ke Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Pusat;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor 1, 2, dan 4, dan Penggugat menyatakan tidak ridha lagi atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) maka syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Lima Puluh Kota dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Lima Puluh Kota dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulawal 1439 H, oleh kami **Dra. Hj. Yuhi, MA** Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S.Ag** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Leni Pebriati, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pyk



**Efidatul Akhyar, S.Ag**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Yuhi, MA**

**Rahmi Mailiza Annur, S.HI**

Panitera Pengganti

**Leni Pebriati, SHI**

**Perincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
4.	Biaya Leges	: Rp 3.000,00
5.	PNBP Lainnya	: Rp 5.000,00
6.	Redaksi	: Rp 5.000,00
7.	Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp 339.000,00

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pyk